

SINOPSIS

Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menentukan arah kebijakan secara khusus mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk juga dalam bidang profesionalisme aparatur. Profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah merupakan faktor yang menentukan apakah suatu daerah dapat atau mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak. Tetapi seiring perjalanan waktu sikap profesionalisme pada pemerintah kabupaten sleman harus di perhatikan. Masih adanya pelanggaran pada kinerja aparat yang berakibat adanya hukuman-hukuman baik ringan, sedang, ataupun berat akan sangat berpengaruh pada keberhasilan atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan, dalam hal ini pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau Aparatur Pemerintah itu sendiri, dengan kata lain tergantung pada Profesionalisme Aparatur Pemerintah.

Berangkat dari hal itu, peneliti dalam penelitian ini mengambil judul **"STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DI ERA OTONOMI DAERAH"**, yang penelitiannya dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui Obsevasi, Interview, dan Dokumentasi yang kemudian data hasil penelitian dianalisis dengan teknik Analisa Data Kualitatif.

Subtansi penting dalam strategi peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman di era otonomi daerah meliputi profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan potensi dan keahlian aparatnya (The Right Man On The Right Place). Adapun strategi peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah melalui seleksi dan pengangkatan pegawai, memberikan penghargaan khusus bagi aparat yang berprestasi dan sanksi yang melanggar aturan kinerja, pengembangan dan peningkatan disiplin kerja, reformasi birokrasi dengan baik, peningkatan karier, Efektifitas dan efisiensi kerja serta pengembangan relasi kerja yang baik.

Realisasi dari strategi peningkatan profesionalisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berupa transparansi pada setiap kebijakan dan penggunaan dana terhadap aparatur dan masyarakat, Akuntabilitas terhadap anggaran yang berupa LAKIP, Responsibilitas dalam bentuk reward dan punishment, peningkatan partisipasi aparatur, penerapan etika dan memiliki komitmen untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, kepastian hukum secara tegas dan pelayanan kepada sesame aparat dan public. Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah, dengan adanya strategi peningkatan profesionalisme aparatur melalui pelatihan dan pendidikan, sikap dan perilaku keseharian aparatur juga harus dilakukan secara profesionalisme dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dari hasil pendidikan yang bersifat teknis lebih dapat di aplikasikan terhadap masyarakat supaya tujuan pendidikan dan pelatihan tersebut bukan hanya milik staf aparatur saja